



**PERAN BANK SUMUT SYARIAH DALAM MENINGKATKAN
USAHA KECIL DI KECAMATAN PANYABUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL PADA
MASA COVID-19**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**UMMI SALAMAH
NIM. 17 401 00153**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**PERAN BANK SUMUT SYARIAH DALAM MENINGKATKAN
USAHA KECIL DI KECAMATAN PANYABUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL PADA
MASA COVID-19**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**UMMI SALAMAH
NIM: 17 401 00153**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**PERAN BANK SUMUT SYARIAH DALAM MENINGKATKAN
USAHA KECIL DI KECAMATAN PANYABUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL PADA
MASA COVID-19**


SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**UMMI SALAMAH
NIM: 17 401 00153**

PEMBIMBING I


**Delima Sari Lubis, M.A
NIP.198405122014032002**

PEMBIMBING II


**Damri Batubara, M.A
NIDN. 2019108602**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Silitang Padangsidempuan 22733

Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **UMMI SALAMAH**

Lampiran : 6 (Enam Eksemplar)

Padangsidempuan, 17 Maret 2022

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Padangsidempuan

Di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **UMMI SALAMAH** yang berjudul **“Peran Bank Sumut Syariah dalam Meningkatkan Usaha Kecil di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Pada Masa Covid-19”** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Delima Sari Lubis, M.A
NIP.198405122014032002

PEMBIMBING II

Damri Batubara, M.A
NIDN. 2019108602

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : UMMI SALAMAH

NIM : 17 401 00153

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi: Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Peran Bank Sumut Syariah dalam Meningkatkan Usaha Kecil di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Pada Masa Covid-19.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, /7 Maret 2022

Saya yang Menyatakan,



UMMI SALAMAH
NIM. 17 401 00153

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : UMMI SALAMAH
NIM : 17 401 00153
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Peran Bank Sumut Syariah dalam Meningkatkan Usaha Kecil di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Pada Masa Covid-19”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 17 Maret 2022

Yang menyatakan,




UMMI SALAMAH
NIM. 17 401 00153



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : UMMI SALAMAH
NIM : 17 401 00153
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Peran Bank Sumut Syariah dalam Meningkatkan Usaha Kecil Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada Masa Covid-19

Ketua

Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818200901 1 015

Sekretaris

Rini Hayati Lubis, M. P.
NIP. 19870413 201903 2 011

Anggota

Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818200901 1 015

Rini Hayati Lubis, M. P.
NIP. 19870413 201903 2 011

H. Aswadi Lubis, SE., M. Si
NIDN. 2007016301

Damri Batubara, M.A
NIDN. 2019108602

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Jumat/03 Juni 2022
Pukul : 09.00 – 11.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/75,25 (B)
Index Prestasi Kumulatif : 3,45
Predikat : Sangat memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H.Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERAN BANK SUMUT SYARIAH DALAM
MENINGKATKAN USAHA KECIL DI KECAMATAN
PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING
NATAL PADA MASA COVID-19**

**NAMA : UMMI SALAMAH
NIM : 17 401 00153**

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 03 Juni 2022

Dekan,



**Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015**

ABSTRAK

Nama : UMMI SALAMAH
Nim : 17 401 00153
Judul Skripsi : Peran Bank Sumut Syariah dalam Meningkatkan Usaha Kecil di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Pada Masa Covid-19

Peran utama dari bank syariah adalah salah satunya memberikan keringanan bagi pedagang terutama pedagang kecil yaitu untuk meningkatkan usahanya. Namun fenomena saat ini Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan lebih mengutamakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) daripada usaha kecil dikarenakan kebanyakan usaha kecil tidak mampu melunasi utangnya kepada pihak bank sehingga banyak usaha kecil yang menghindar dari kewajiban membayar utang dan akibatnya pihak bank merugi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Bank Sumut Syariah dalam meningkatkan usaha kecil di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan apa kendala yang dihadapi Bank Sumut Syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada usaha kecil di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan peran Bank Sumut Syariah dalam meningkatkan usaha kecil. Teori yang digunakan adalah teori tentang peran, bank syariah, usaha kecil, dan masa Covid-19.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, dimana hasil data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan yaitu untuk memberikan modal usaha bagi usaha kecil agar dapat meningkatkan usahanya dan memberikan pembiayaan konsumtif kepada ASN atau PNS. Walaupun saat ini Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan lebih mengutamakan ASN atau PNS daripada usaha kecil dikarenakan jika dilihat dari tingkat risiko pengembalian pembiayaan tingkat risiko yang paling tinggi yaitu usaha kecil. Dimana usaha kecil banyak yang macet dan mereka tidak bisa melunasi utangnya dan mengakibatkan bank mengalami kerugian besar. Namun mereka tetap berperan dalam memberikan modal usaha bagi usaha kecil agar dapat meningkatkan usahanya. Ada beberapa kendala yang dihadapi Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dalam menyalurkan pembiayaan kepada usaha kecil yaitu: kekhawatiran bank terhadap kemampuan nasabah untuk membayar pengembalian pembiayaan, pembukuan nasabah yang tidak lengkap bahkan tidak ada, dan nasabah memberikan agunan yang tidak sesuai atau agunan tidak bersertifikat.

Kata kunci : Peran, Bank Syariah, Usaha Kecil, Masa Covid-19.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Peran Bank Sumut Syariah dalam Meningkatkan Usaha Kecil di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Pada Masa Covid-19”** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada bidang Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A.,

selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. H. Armyn Hasibuan, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan, Ibu Dra. Replita, M. Si, M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, S.E.I., M.A. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah. Serta seluruh civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Ibu Delima Sari Lubis, M.A Selaku Pembimbing I dan Bapak Damri Batubara, M.A selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan..
7. Teristimewa kepada keluarga tercinta Ayahanda Suaib Nasution dan Ibunda tercinta Rosidah Lubis yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangNya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
8. Untuk kakak peneliti saudari Winda Sari Nasution dan saudari Rachma Dani Nasution yang tiada bosan memberikan motivasi dan dukungannya serta doa untuk kesuksesan peneliti.
9. Untuk sahabat peneliti, Erlinda Sari, Siti Khopipah Indah, Nur Ainun, Mariati yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, semangat dan bantuan doa kepada peneliti agar tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Serta sahabat-sahabat seperjuangan di Program Studi Perbankan Syariah-4 mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan dukungan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini selesai.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, Maret 2022
Peneliti,

UMMI SALAMAH
NIM: 17 401 00153

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـــــــ /	<i>Fathah</i>	A	A
ـــــــ /	<i>Kasrah</i>	I	I
ـــــــ ُ	<i>Dommah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ئ	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
ُ و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....ى.....	<i>fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis atas
ى.....	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di bawah
و.....	<i>ḍommah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍommah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman *Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Batasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Landasan Teori	12
1. Peran	12
a. Pengertian Peran	12
b. Jenis-jenis Peran	13
2. Bank Syariah.....	14
a. Pengertian Bank Syariah.....	14
b. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah.....	16
c. Produk Penyaluran Dana Bank Syariah.....	18
3. Usaha Kecil.....	24
a. Pengertian Usaha Kecil.....	25

b. Strategi Pengembangan Usaha Kecil	28
4. Masa Covid-19	29
a. Pengertian Covid-19	29
b. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Usaha Kecil	31
B. Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Tempat dan Waktu Penelitian	36
B. Jenis Penelitian	36
C. Subjek Penelitian	37
D. Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Pengolahan Analisis Data	41
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Tentang Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.....	45
1. Sejarah Berdirinya Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan	45
2. Visi dan Misi Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan	47
3. Syarat-syarat Pembiayaan.....	48
4. Struktur Organisasi Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan	48
B. Hasil Pengumpulan Data.....	49
C. Hasil Pengolahan Data	56
D. Hasil Keabsahan Data	58
E. Temuan Peneliti	59
1. Peran Bank Sumut Syariah dalam Meningkatkan Usaha Kecil di Kecamatan Panyabungan Kabupaten	

Mandailing Natal.....	59
2. Kendala yang Dihadapi Bank Sumut Syariah dalam Menyalurkan Pembiayaan Kepada Usaha Kecil di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal	62
F. Pembahasan Hasil Penelitian.....	63
G. Keterbatasan Penelitian	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah nasabah usaha kecil yang melakukan pembiayaan di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan	7
Tabel II. 1 Defenisi jenis usaha jika dilihat dari UU No. 20 Tahun 2008	27
Tabel II. 2 Penelitian Terdahulu	33
Tabel IV. 1 Jawaban nasabah yang sama mengenai peran Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan bagi usaha kecil	53
Tabel IV. 2 Besaran pembiayaan yang diberikan bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan kepada nasabah berdasarkan plafon	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV. 1 Struktur Organisasi Bank Sumut Kantor Cabang	
Pembantu Syariah Panyabungan.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit.¹ Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran sangat penting dalam perekonomian suatu negara, karena bank menjadi sebuah solusi bagi masyarakat apabila mengalami kesulitan keuangan. Selain menjadi solusi akan masalah keuangan masyarakat, juga sebagai tempat yang aman untuk menyimpan dana.

Pada dasarnya, fungsi perbankan yang paling pokok baik konvensional maupun syariah adalah sebagai lembaga *intermediary* yaitu menampung pihak-pihak yang kelebihan dana untuk nantinya disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Fungsi inilah yang dilakukan perbankan dalam membantu menyalurkan dana untuk usaha kecil. Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.²

Peran bank syariah dalam mengembangkan perekonomian suatu negara termasuk Indonesia salah satunya sangatlah berperan besar, hampir semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan akan membutuhkan

¹Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm.1.

²Sujian Suretno dan Bustam, "Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada UMKM", dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 4, No. 1 Maret 2020, hlm. 2.

berbagai jasa perbankan. Dunia perbankan saat ini sampai masa mendatang akan sangat kita butuhkan, baik dalam perusahaan maupun perorangan. Peran perbankan syariah sangatlah bagus dalam meningkatkan ekonomi masyarakat khusus pedagang kecil yang berada di Panyabungan.

Usaha kecil adalah bisnis ekonomi produktif yang menonjol sendirian, yang dilakukan oleh individu atau entitas usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, yang menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.³ Usaha kecil merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pengembangan industri manufaktur. Gerak sektor usaha kecil amat vital untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Usaha kecil cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, dan memberikan kontribusi penting dalam perdagangan.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2008).⁴ Kriteria usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri

³Putranto Hari Widodo, "Small Medium Micro Bussiness Strategi In Dealing Whit The Impact Of The Covid-19 Pandemic", dalam *Jurnal International Jurnal Of Economica, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, Volume 5, No. 3, 2019, hlm. 2.

⁴Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008.

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.⁵ Kontribusi perbankan dalam meningkatkan usaha kecil telah menjadi fokus bersama antara sektor pemerintah, perbankan dan pelaku usaha kecil. Berbagai regulasi dalam rangka mendukung penyaluran pembiayaan kepada usaha kecil dipermudah melalui perbantuan kebijakan bank sentral terhadap perbankan.⁶

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil tanpa bunga, dalam hal ini bank syariah dengan sistem bagi hasilnya mampu memenuhi kebutuhan modal bagi pedagang kecil. Upaya bank syariah dalam memberikan pinjaman tidak hanya untuk masyarakat yang kelebihan uang saja, tetapi juga bertujuan untuk memberikan modal kepada masyarakat miskin guna untuk mengembangkan usahanya.

Keberadaan usaha kecil tidak dapat dipandang sebelah mata, karena usaha kecil mampu memberikan manfaat yang besar baik bagi masyarakat Panyabungan serta bagi pemerintah. Beberapa manfaat dengan adanya usaha kecil di Panyabungan seperti peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja yang secara otomatis mengurangi tingkat pengangguran serta menjadikan banyak peluang bagi masyarakat untuk

⁵Lina Marlina dan Biki Zulfikri Rahmat, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keungan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya", dalam *Jurnal Ecodomica*, Volume 2, No. 1, April 2018, hlm. 130.

⁶M. Agung Dharmajaya, "Urgensi Peran Dan Fungsi Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah Di Indonesia", Dalam *Jurnal Hukum dan Investasi* Volume 10, No. 1, November 2018, hlm. 32.

mengembangkan potensi yang dimilikinya serta membantu dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia terutama di Kota Panyabungan.

Bank adalah lembaga yang yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa. Salah satu fungsi pokok bank syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Penyaluran pembiayaan tersebut merupakan salah satu bisnis utama dan oleh karena itu menjadi sumber pendapatan utama bank syariah.⁷

Peran utama dari bank syariah adalah salah satunya memberikan keringanan bagi pedagang terutama pedagang yang berada di Panyabungan yaitu untuk meningkatkan usahanya. Perbankan syariah mempunyai peran yang sangat besar diantaranya sebagai mitra usaha yang dapat memberikan bantuan dalam pembiayaan dengan sistem syariah. Salah satu peran perbankan syariah bagi pedagang yaitu sebagai pemilik modal (*sahibul maal*) dan sebagai mitra usaha. Dalam hal ini, pedagang khususnya yang berada di Panyabungan dapat memperoleh sistem pembiayaan pada perbankan syariah sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

Di kota Panyabungan terdapat 3 bank yang menerapkan prinsip syariah Islam yaitu Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Bank Sumut Syariah (BSS). Bank syariah lebih mengutamakan pedagang kecil dalam memberikan pembiayaan melalui pembiayaan serbaguna mikro, dimana salah

⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 47.

satu visi bank syariah adalah penyaluran pembiayaan pada sekmen UKM. Bank syariah di tekankan bukan hanya untuk membantu masyarakat dalam menyalurkan pembiayaan pada satu sektor, melainkan penyaluran pembiayaan pada sektor modal kerja dan lebih mengutamakan pedagang kecil. Namun fenomena saat ini Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan lebih mengutamakan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pada pedagang kecil dikarenakan kebanyakan pedagang kecil tidak mampu melunasi utangnya kepada pihak bank sehingga banyak pedagang yang menghindar dari kewajiban membayar utang dan akibatnya pihak bank merugi.⁸ Sedangkan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak akan bisa menghindar dari kewajiban membayar utang kepada pihak bank dikarenakan gaji ASN atau PNS masuk ke Bank Sumut Syariah sehingga pihak bank bisa mengambil dari gaji ASN atau PNS tersebut.

Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan seharusnya lebih mengutamakan pedagang kecil agar pedagang bisa meningkatkan usahanya belum lagi saat ini kita sedang mengalami masa pandemi Covid-19. Hal tersebut sangat berdampak terhadap usaha pedagang dan kebanyakan usaha kecil tidak dapat melanjutkan usahanya karena kekurangan modal terutama usaha kecil yang berada di Kecamatan Panyabungan. Pedagang kecil membutuhkan adanya lembaga keuangan yang dapat memberikan modal untuk dapat meningkatkan usahanya. Namun,

⁸Wawancara dengan Bapak Lutfhe Ananda Harahap Pimpinan Bank Sumut Kantor Capem Syariah Panyabungan , 15 Oktober 2021, Pukul 15.00 WIB.

kenyataannya saat ini Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan lebih mengutamakan ASN atau PNS Padahal salah satu fungsi bank syariah adalah memberikan pembiayaan kepada masyarakat terutamanya pada sektor usaha kecil.

Kota Panyabungan adalah salah satu kota yang terkena imbas dari Covid-19 terutama dibidang perekonomian. Adanya wabah Covid-19 yang menyerang hampir seluruh penduduk dunia tentu menimbulkan dampak pada kehidupan masyarakat baik itu dari segi sosial, ekonomi, psikologi dan lain sebagainya. Masa Covid-19 berdampak bagi usaha pedagang terutama bagi pedagang yang berada di Kota Panyabungan.

Dampak negatif akibat wabah Covid-19 ini menghambat pertumbuhan bisnis usaha kecil. Pergerakan bisnis usaha kecil yang memerlukan ruang pameran atau promosi terhalang dengan adanya *physical distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang dianggap akan mampu mempercepat penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 yang semakin meluas di Indonesia. Usaha kecil merupakan sektor yang paling terdampak akibat guncangan ekonomi di saat pandemi Covid-19 khususnya usaha kecil di Panyabungan.

Berdasarkan hasil observasi awal bahwasanya jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dari tahun 2018-2020 mengalami fluktuasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. I.1
Jumlah nasabah usaha kecil yang melakukan pembiayaan di Bank
Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2018	50
2	2019	60
3	2020	53

Sumber. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

Tabel diatas merupakan jumlah nasabah usaha kecil pertahun yang melakukan pembiayaan di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan. Adapun jumlah dana yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan adalah dengan limit pembiayaan Rp400.000.000./bulan.

Berdasarkan tabel diatas jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan pada tahun 2018 nasabah sebanyak 50 orang, pada tahun 2019 nasabah sebanyak 60 terjadi peningkatan nasabah sebanyak 10 orang, dan pada tahun 2020 jumlah nasabah sebanyak 53 mengalami penurunan yaitu sebanyak 7 orang.

Berdasarkan uraian tersebut, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Peran Bank Sumut Syariah dalam Meningkatkan Usaha Kecil di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Pada Masa Covid-19”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melakukan adanya batasan masalah terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Adapun masalah terhadap permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang Peran Bank Sumut Syariah

dalam meningkatkan usaha kecil di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2020. Penelitian ini dilakukan hanya di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

C. Batasan Istilah

Agar terhindar dari kesalahan dalam penelitian ini, maka peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Peran yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah peran atau kedudukan Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah dalam meningkatkan usaha kecil di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada Masa Pandemi Covid-19.
2. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan berfungsi sebagai penyedia dana bagi masyarakat atau nasabah yang membutuhkan pembiayaan guna untuk perkembangan usaha yang dijalankan oleh nasabah usaha kecil.
3. Meningkatkan

Kata “meningkatkan” dalam Kamus Besar Indonesia adalah kata kerja dengan arti lain:⁹

- a. Menaikkan (derajat dan taraf) mempertinggi, memperhebat
- b. Mengangkat diri

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Sedangkan “meningkatkan” atau “peningkatan” yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah meningkatkan usaha kecil di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

4. Usaha kecil merupakan sektor yang paling terdampak akibat guncangan ekonomi disaat pandemi Covid-19.
5. Masa Pandemi Covid-19 berawal dari akhir tahun 2019 sampai sekarang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dan batasan masalah, maka yang menjadi permasalahan dalam rumusan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Bank Sumut Syariah dalam meningkatkan usaha kecil di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Apa kendala yang dihadapi Bank Sumut Syariah Panyabungan dalam menyalurkan pembiayaan kepada usaha kecil di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Bank Sumut Syariah dalam meningkatkan usaha kecil di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Bank Sumut Syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada usaha kecil di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

F. Manfaat/Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti diharapkan memberikan kegunaan berupa wawasan, pengetahuan, dan pengalaman yang berkaitan dengan masalah yang diteliti secara teori dan praktik.
2. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada mahasiswa IAIN Padangsidempuan, sebagai bahan referensi bacaan yang dapat membantu dengan pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perbankan syariah.
3. Bagi usaha kecil hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan sebagai referensi bagi pedagang untuk mengambil keputusan dengan membuat keputusan-keputusan yang baik, demi kesuksesan usahanya.
4. Bagi Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dapat dijadikan sebagai masukan atau koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan pemahaman secara menyeluruh tentang proposal ini, maka sistematika laporan dan pembahasannya di susun sebagai berikut:

BAB Pertama, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini peneliti membahas berbagai gambaran singkat untuk mencapai tujuan penulisan yang meliputi: latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat/kegunaan penelitian..

BAB Kedua, merupakan bab landasan teori, pada bab ini membahas tentang pengertian peran, jenis-jenis peran, pengertian bank syariah, tujuan fungsi bank syariah, produk penyaluran dana bank syariah, pengertian usaha kecil, strategi pengembangan usaha kecil, pengertian Covid-19, dampak Covid-19 bagi usaha kecil, dan penelitian terdahulu.

BAB Ketiga, merupakan bab metode penelitian yang meliputi: tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data.

BAB Keempat, merupakan bab hasil penelitian yang terdiri dari: gambaran umum, deskripsi hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, keterbatasan penelitian.

BAB Kelima, merupakan bab penutup dari keseluruhan isi skripsi yang memuat kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah disertai dengan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran

1. Pengertian Peran

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran diartikan juga sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.¹⁰

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut "*role*" yang defenisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

¹⁰Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 12.

Menurut Soerjono Soekanto, ada tiga hal ruang lingkup peran, sebagai berikut yaitu:¹¹

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran dalam kaitannya dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat kecil, baik individu maupun kelompok yang memegang suatu peranan dengan melalui proses-proses yang dimulai dengan pembangunan masyarakat yang dapat dilakukan dengan melalui jalur pemerintah atau organisasi-organisasi luar.

2. Klasifikasi Peran

Adapun pembagian peran menurut Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

- a. Peran aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya.

¹¹ Syamsir Torang, *Organisasi Dan Manajemen (Perilaku, Struktur Budaya Dan Perubahan Organisasi)* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 86.

b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok sendiri.

c. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

B. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Kalimat bank berasal dari bahasa asing yang sudah di Indonesiakan. Bank berasal dari bahasa Italia yaitu *banca* yang berarti tempat penukaran uang.¹² Ada juga yang mengatakan kalimat *banca* mengandung arti tempat duduk. Makna lain dari bank secara bahasa, bahwa bank berasal dari bahasa Spanyol dan Portugis dengan mengejanya menggunakan kalimat *banco*, bahasa Prancis menyebutnya dengan *banque*. Bahasa Inggris, Belanda dan Jerman mengeja dengan kalimat Bank. Istilah bahasa Arab bank diartikan dengan *al-mashrif* (tempat penukaran).

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat

¹²Sulaeman Jajuli, *Produk Pendanaan Bank Syariah* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), hlm. 2.

dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹³

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹⁴ Bank syariah ialah suatu bank yang dalam aktifitasnya baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah. Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya mengasut prinsip-prinsip Islam. Secara filosofis bank syariah merupakan bank yang aktifitasnya meninggalkan masalah riba. Bank syariah adalah bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang di perjanjikan.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank

¹³Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

¹⁴Muhammad Sadi, *Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 39.

syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁵

2. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Tujuan dasar dari Perbankan syariah ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (*financial instruments*) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan fungsi perbankan yaitu:¹⁶

a. Penghimpunan Dana

Fungsi Bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat mempercayai bank sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi, dan menyimpan dana (uang). Masyarakat yang kelebihan dana sangat membutuhkan keberadaan bank untuk menyimpan dananya dengan aman. Selain rasa aman, tujuan lainnya adalah sebagai tempat untuk melakukan investasi. Dengan menyimpan uang di bank, nasabah juga akan mendapat keuntungan berupa return atas simpanannya yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing bank.

¹⁵Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹⁶Ismail, *Akutansi Bank Teori Dan Aplikasi Dalam Rupiah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.

b. Penyaluran Dana

Fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Kebutuhan dana oleh masyarakat, akan lebih mudah diberikan oleh bank apabila, masyarakat yang membutuhkan dana dapat memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh bank. Menyalurkan dana merupakan aktifitas yang sangat penting bagi bank, karena bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan. Pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan bunga untuk bank konvensional, dan bagi hasil untuk bank syariah.

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah merupakan pendapatan yang terbesar di setiap bank, sehingga penyaluran dana kepada masyarakat menjadi sangat penting bagi bank. Penyaluran dana kepada masyarakat sebagian besar berupa kredit untuk bank konvensional dan pembiayaan untuk bank syariah. Kredit yang diberikan atau pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat menempati porsi aset yang terbesar di setiap bank.

c. Pelayanan Jasa Perbankan

Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso garansi bank dan pelayanan jasa lainnya. Produk pelayanan jasa bank yang ditawarkan kepada masyarakat merupakan aktivitas pendukung yang

dapat diberikan oleh bank. Aktifitas pelayann jasa akhir-akhir ini merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas jasa pelayanan tersebut. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi dan sistem informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang dapat memberikan kepuasan kepada nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah adalah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Saat ini harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank adalah kecepatan dan keakuratannya, sehingga bank berlomba-lomba untuk selalu berinovasi dalam memberikan produk layanan jasanya.

3. Produk Penyaluran Dana Bank Syariah

a. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar sesuatu dengan lainnya, sedangkan menurut istilah, jual beli adalah perikatan (perakadan) yang mengandung pengertian pertukaran harta benda lain untuk selama-lamanya (menjadi milik masing-masing) menurut peraturan yang ditentukan.¹⁷ Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan pemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

¹⁷Sarip Muslim, *Akutansi Keuangan Syariah, Teori Dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 83.

1) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual-beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.¹⁸ Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan.

2) Pembiayaan *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

3) Pembiayaan *Istishna'*

Produk *istishna'* menyerupai produk *salam*, namun dalam *istishna'* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Skim *istishna'* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

¹⁸Basaria Naingolan, *Perbankan Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2014), hlm. 140.

b. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Al Ijarah berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah).¹⁹ Menurut pengertian *Syara'*, *Al Ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *Mu'ajjir* (orang yang menyewakan).

Sedangkan pihak lain yang memberikan sewa disebut *Musta'jir* (orang yang menyewa). Dan suatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut *Ma'jur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *Ajran* atau *Ujrah* (upah). Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

c. Prinsip Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan.” Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelolaan dana.²⁰ Menurut Antoni, bagi hasil adalah suatu

¹⁹ Yada Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 88.

²⁰ Rofiq Ahmad, *Fiqih Kontekstual Dan Normative Ke Pemaknaan Social* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 153.

sistem pengelolaan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*).²¹

Prinsip bagi hasil dalam bank syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam 2 akad utama yaitu:

1) *Al-mudharabah*

Al-mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, *shahibul maal* atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib* atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja.

Ayat yang membahas tentang Mudharabah terdapat pada Q.S Al-Muzammil ayat 20.

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.²²

²¹Syafi'i Antoni, *Bank Syariah Teori Dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 90.

Keterkaitan dengan *Mudharabah* karena yang menjadi *wajdhud dilalah* atau argumen dari ayat tersebut yaitu kata *yadhribuna* yang sama dengan akar kata *mudharabah*, yang berarti menjalankan suatu perjalanan usaha, “orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah.”²³ Maksud dari ayat diatas yaitu jika dalam bepergian mencari karunia Allah tersebut, misalnya dalam jalan perniagaan, kita akan bertemu dengan banyak orang yang pastinya juga sedang mencari karunia Allah.

Otomatis dalam hubungan perniagaan tersebut, tentunya banyak transaksi yang akan terjadi diantara pihak-pihak terkait, salah satunya adalah kerja sama. Kerja sama yang terjadi dapat berupa kerjasama diantara pihak pemilik modal (*Shahib al-mal*) dengan pihak pengelola usaha (*Mudharib*). Inilah sebabnya ayat ini dijadikan dasar hukum dari akad *Mudharabah* seperti yang banyak dijalankan oleh lembaga-lembaga keuangan saat ini.

Akad *mudharabah* dibagi menjadi 3 yaitu:

- a) *Mudharabah Mutlaqah* adalah kerja sama yang melibatkan dua pihak antara pemilik modal dengan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam hal ini pengelola memiliki kebebasan untuk mempergunakan dana yang diterimanya, namun tetap

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemahan Perkata* (Bekasi: Cipta Bagius Segara, 2013), hlm. 572.

²³Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 184.

menjamin pemeliharaan dan keamanan dana yang dikelolanya dengan tujuan keuntungan. Mudharabah Mutlaqah ini pada usaha perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan, dan deposito.²⁴

- b) *Mudharabah muqayyadah* adalah kerjasama antara dua belah pihak dimana pihak pengelola (mudharib) dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, tempat usaha. *Mudharabah* dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: *Mudharabah muqayyadah on balance sheet* dan *mudharabah muqayyadah off balance sheet*.
- c) *Mudharabah musyarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

2) *Al-musyarakah*

Al-musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. *Musyarakah* berarti kerjasama kemitraan atau dalam Bahasa Inggris *partnership*.²⁵ *Musyarakah* atau persekutuan adalah sebuah kontrak antara sekelompok individu yang berbagi dalam modal dan keuntungan. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Ayat yang membahas tentang musyarakah terdapat pada Q.S Shad ayat 24 yaitu:

²⁴Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: Sardo Sarana Media, 2011), hlm. 140.

²⁵Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 142.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا
 مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا
 فَتَنَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ ﴿٢٤﴾

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyunjur sujud dan bertaubat.²⁶

Al-Qur'an surah Shad ayat 24 menunjukkan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta, yaitu terjadi atas dasar akad (ikhtiyari).²⁷ Maksud dari ayat diatas bahwa, Ayat ini merujuk pada dibolehkannya praktik akad musyarakah. Lafadz "al-khulatha" dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu atau partnership, bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan usaha perniagaan. Berdasarkan

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Raja Publishing, 2010), hlm. 454.

²⁷*Ibid.*, hlm. 192.

pemahaman ini, jelas sekali bahwa pembiayaan musyarakah mendapat legalitas dari syariah.

Ayat di atas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT. akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta dalam QS. Shad: 24 terjadi atas dasar akad (Ikhtiyari).

C. Usaha Kecil

1. Pengertian Usaha Kecil

Usaha kecil ialah kegiatan usaha yang mempunyai modal awal yang kecil, atau nilai kekayaan (aset) yang kecil dan jumlah pekerja yang juga kecil. Nilai modal awal, aset atau jumlah pekerja itu bergantung kepada definisi yang diberikan oleh pemerintah atau institusi lain dengan tujuan-tujuan tertentu. Misalnya Indonesia mendefinisikan usaha kecil sebagai perusahaan yang mempunyai pekerja kurang dari 20 orang atau nilai aset yang kurang dari Rp200 juta.²⁸

Menurut Bank Indonesia usaha kecil adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia, yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum seperti koperasi, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Memiliki kekayaan bersih paling banyak

²⁸Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 365.

Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan lebih dari Rp500.000.000 per tahun.²⁹

Pada sudut pandang ahli ekonomi usaha kecil yang merupakan wujud kegiatan wirausaha didefinisikan dengan pengertian agak berbeda dari pengertian dalam UU tersebut, diantara ahli tersebut adalah Ebert dan Griffin, mereka mendefinisikan bisnis kecil (usaha kecil) adalah suatu usaha yang dimiliki dan dikelola secara bebas, dan bisnis kecil ini tidak mendominasi pasar. Orang yang menjalankan bisnis ini adalah pemilik sendiri, bekerja bebas sesuai dengan kesanggupannya.³⁰

Usaha kecil mungkin beroperasi dalam bentuk perdagangan (*trading*) ataupun industri pengolahan (*manufacturing*). Usaha berbentuk perdagangan luas ruang lingkungannya, yaitu mencakup bidang jasa (*service*) yang *intangible* sampai dengan menjual barang yang *tangible*. Usaha kecil berbentuk perdagangan meliputi toko-toko kelontong, pengecer dan peng Grosir yang mempunyai toko-toko (*store*) di bangunan yang disewa atau dimiliki sendiri.

Contoh usaha kecil yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari antara lain:

- a. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja
- b. Pedagang di pasar Grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.

²⁹ Didin Abdurrahim, *Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM* (Yogyakarta: BintangPustaka Madani, 2014), hlm. 17.

³⁰ Jalaluddin Sayuti, *Pengantar Bisnis Dalam Perspektif Aktivitas Dan Kelembagaan* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 188.

- c. Pengrajin industri dan makanan dan minuman, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan.
- d. Peternakan ayam, itik, dan perikanan
- e. Koperasi berskala kecil.

Pengertian usaha kecil agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.1
Defenisi jenis usaha jika dilihat dari UU No. 20 Tahun 2008.³¹

Kriteria	Defenisi Usaha	Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Omzet pertahun
Mikro	Sebuah usaha milik produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan	Paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	Paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
Kecil	Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.	Lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	Lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
Menengah	Usaha ekonomi produktif yang	Lebih dari Rp500.000.000,0	Lebih dari Rp2.500.000.

³¹ Mudrajad Kuncoro," Masalah, Kebijakan, Dan Politik Ekonomika Pembangunan", (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 186.

	berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar	0 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar)
--	---	--	--

2. Strategi Pengembangan Usaha Kecil

Usaha kecil memiliki kontribusi yang cukup besar sebagai tulang punggung perekonomian nasional.³² Sektor ini telah mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar dan memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang menggunakan modal besar (*capital intensive*). Eksistensi Usaha Kecil memang tidak dapat diragukan, karena telah terbukti mampu bertahan sebagai penggerak ekonomi disaat terjadi krisis. Permasalahan yang dihadapi usaha kecil di Masa Pandemi Covid-19 disemua daerah hampir sama, yaitu; keterbatasan modal kerja, kualitas sumber daya manusia yang rendah, produktivitas dan kualitas produk yang rendah, serta minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

³² Delima Sari Lubis, Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Kota Padangsidempuan, " *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan*, Volume 2, No. 2, Juli 2016, hlm. 131.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mendukung penggunaan sistem perdagangan elektronik atau *e-commerce* sebagai solusi bagi koperasi dan para pelaku usaha kecil dalam memasarkan produknya di tengah pandemi Covid-19.³³ Para pelaku usaha kecil memiliki kesempatan dalam meningkatkan usahanya melalui sistem perdagangan elektronik sehingga pandemi Covid-19 bukan berarti tidak memberikan manfaat, akan tetapi justru menjadi momentum bagi pelaku usaha kecil untuk membuktikan bahwa produk-produk dalam negeri dan kebutuhan nasional tetap dapat dipenuhi.

Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha kecil agar dapat tetap bertahan di tengah pandemi Covid-19 antara lain:

- a. Berfokus pada kebutuhan konsumen.
- b. Berinovasi dan berkreasi baik pada produk maupun *service* sesuai dengan perubahan preferensi dan perilaku konsumen.
- c. Kembangkan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan daya tahan ketika krisis melanda.
- d. Melakukan evaluasi.
- e. Menjaga hubungan dengan *vendor*, *supplier*, dan distributor.
- f. Berhimpun dalam organisasi UMKM sebagai sarana mengembangkan relasi bisnis.

³³Tika Febriani, Makalah: " *Strategi Pengembangan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19*", (Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2019), hlm. 14.

D. Masa Covid-19

1. Pengertian Covid-19

Coronavirus atau *coronaviridae* adalah nama famili atau keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan binatang. *Coronavirus* memiliki ratusan anggota keluarga tujuh diantaranya diketahui dapat menyerang manusia.³⁴ Corona virus disease 2019 atau lebih dikenal dikalangan masyarakat dan sosial media dengan sebutan Covid-19. Covid-19 merupakan penyakit yang menular yang sering ditandai dengan gejala flu, batuk, demam, sesak nafas, dan sakit tenggorokan hingga menyebabkan seseorang meninggal dunia apabila tidak ditangani dengan intensif.

WHO (*World Health Organization* atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan virus corona (Covid-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia termasuk negara Indonesia. Penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat memaksa seluruh manusia membatasi sosial interaksi. Akibat situasi ini membuat sektor pendidikan untuk melakukan perubahan dalam menghadapi tantangan yang mengharuskan para anak sekolah untuk tetap belajar/meneruskan pelajarannya di rumah.

Awalnya diamati di Provinsi Wuhan, Tiongkok, sekarang menyebar dengan cepat ke seluruh dunia.³⁵ *Coronavirus* merupakan keluarga virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan hingga berat, jenis

³⁴Nahla Shihab, *Covid-19*, (Ciputat: Literati, 2020), hlm. 1.

³⁵Ericha Windhiyana Pratiwi, "Dampak COVID-19 Terhadap Kegiatan Pembelajaran Online Di Sebuah Perguruan Tinggi Kristen Indonesia", Dalam *Jurnal Perspektif Ilmu Pendidikan*, Volume 34, No. 1, April 2020, hlm. 1.

coronavirus diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) (Kementerian Kesehatan, 2020).

World Health Organization memberi nama virus baru tersebut *Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) (WHO, 2020 dalam (Fakultas Kedokteran Universitas Lampung & Yuliana, 2020). Gejala Covid-19 yang paling umum antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, sesak napas, dan batuk kering. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus Corona.

2. Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Usaha Kecil

Di Indonesia, hampir semua sektor mengalami dampak terutama ekosistem ekonomi yang selama ini telah menjadi tumpuan masyarakat. Pandemi Covid-19 telah membuat terjadinya perlambatan sektor ekonomi di Indonesia dengan berbagai turunannya. Sektor usaha kecil yang merupakan bagian terpenting dari sektor ekonomi sangat merasakan dampaknya. Inilah yang dikhawatirkan oleh semua pihak, karena telah membuat sektor usaha kecil mengalami kemunduran yang signifikan.

Apalagi saat ini banyak usaha kecil yang mengalami berbagai permasalahan seperti penurunan penjualan, permodalan, distribusi terhambat, kesulitan bahan baku, produksi menurun dan terjadinya banyak

pemutusan hubungan kerja.³⁶ Penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat memaksa seluruh manusia membatasi sosial interaksi.³⁷ Pandemi Covid-19 telah membuat menurunnya daya beli masyarakat. Dikarenakan publik telah mengurangi interaksi diluar ruangan untuk menekan persebaran pandemi.

Dengan demikian, banyak konsumen yang kemudian menjaga jarak dan mengalihkan pembelian secara digital. Dampaknya banyak usaha kecil yang harus menutup usahanya karena menurunnya pembelian dan masih tergantung pada penjualan secara luar jaringan (*offline*). Kesulitan yang dialami oleh usaha kecil selama masa pandemi terbagi menjadi empat masalah. Pertama, terdapat penurunan penjualan karena berkurangnya aktifitas masyarakat diluar sebagai konsumen. Kedua, kesulitan permodalan karena perputaran modal yang sulit sehubungan tingkat penjualan yang menurun. Ketiga, hambatan distribusi produk karena adanya pembatasan pergerakan penyaluran produk di wilayah-wilayah tertentu. Keempat, adanya kesulitan bahan baku karena sebagai usaha kecil menggantungkan ketersediaan bahan baku dari sektor industri lain.³⁸

H. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan peran Bank Sumut Syariah dalam

³⁶Bambang Arianto, "Pengembangan UMKM Digital Di Masa Pandemi Covid-19". Dalam *Jurnal Administrasi Bisnis*, Volume 6, No. 2, Desember 2019, hlm. 233.

³⁷Sukma Wijayanti, "Pandemic Infact Of Covid-19 On The Healts Of Syariah Banks" Dalam *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, Volume 4, No. 4, Juni 2020, hlm. 1060.

³⁸Dani Sugiri, "Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dari Dampak Pandemi Covid-19", Dalam *Jurnal Media Pengkajian Manajemen Dan Akutansi*, Volume 19, No. 1, Juli 2020, hlm. 79.

meningkatkan usaha kecil di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada masa Covid-19.

Tabel II.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Judul, Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini
1.	Mislawati Sihotang, Strategi Pembiayaan UMKM dalam Meningkatkan Usaha Nasabah pada Masa Covid 19 (Studi Kasus di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga), skripsi IAIN Padangsidimpuan tahun 2021. ³⁹	Hasil penelitian ini adalah bahwasanya strategi pembiayaan UMKM dalam meningkatkan usaha nasabah pada masa covid-19 menggunakan akad murabahah dalam strategi pembiayaan UMKM yaitu bank harus mengelola mitigasi dengan tepat dan harus fokus pada industri yang prospek untuk dibiayai.	Perbedaan penelitian Mislawati Sihotang dengan penelitian ini adalah penelitian Mislawati meneliti tentang strategi sedangkan penelitian ini mengenai peran. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, sumber data primer dan sekunder dan sama-sama meneliti Pada Masa Covid-19.
2.	Hafidz Maulana Muttaqin, Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah di	Hasil penelitian bahwa perbankan Syariah berperan penting dalam menjaga UMKM di Masa Pandemi Covid-19, dengan membantu penyaluran	Perbedaan penelitian Hafidz Maulana Muttaqin dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek yang akan diteliti. Penelitian Hafidz Maulana Muttaqin meneliti tentang UMKM sedangkan penelitian ini hanya meneliti usaha kecil

³⁹ Mislawati Sihotang, *Strategi Pembiayaan UMKM Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Pada Masa Covid-19 (Studi Kasus Di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga)*, (Skripsi IAIN Padangsidimpuan, 2021), hlm. 65.

	Masa Pandemi Covid-19 (Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 3, No. 1. Januari 2020). ⁴⁰	program pemerintah yaitu KUR, pemberian kelonggaran atau keringanan kepada pengusaha yang terdampak Pandemi Covid-19.	saja. Dan persamaan penelitian inia dalah sama-sama merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan sama-sama di Masa Pandemi Covid-19.
3.	Nisa Vurnia, Peranan Bank Syariah dalam Meningkatkan Usaha Kecil Di Lingkungan Pasar Panorama Bengkulu, skripsi IAIN Bengkulu, Januari tahun 2020. ⁴¹	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank syariah sudah melakukan peranan dalam memberikan pembiayaan kepada pedagang kecil di Pasar Panorama Bengkulu.	Perbedaan penelitian Nisa Vurnia dengan penelitian ini terletak pada tempat penelitian dimana penelitian Nisa dilakukan di Pasar Panorama Bengkulu sedangkan penelitian saya dilakukan di Bank Sumut Syariah Panyabungan. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.
4.	Yuninda Roro dan Irham Zaki, Peran Bank Wakaf Mikro di Masa Pandemi Covid-19, (Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol 7, No. 9, September 2020). ⁴²	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank mendukung pelaku usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya, dengan cara memberikan pembiayaan dan kemudahan dalam mengajukan pembiayaan mudharabah, sehingga pelaku usaha dapat	Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian Yuninda Roro dan Irham Zaki menggunakan metode studi kasus sedangkan penelitian saya menggunakan metode deskriptif. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama merupakan penelitian kualitatif dan sama-sama meneliti pada masa Covid-19.

⁴⁰ Hafidz Maulana Muttaqin, "Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19", (dalam *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 1. Januari 2020), hlm. 114.

⁴¹ Nisa Vurnia, *Peranan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Di Lingkungan Pasar Panorama Bengkulu*, (Skripsi IAIN Bengkulu, Januari Tahun 2020), hlm. 48.

⁴² Yuninda Roro Dan Irham Zaki, *Peran Bank Wakaf Mikro Di Masa Pandemi Covid-19*, (dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol 7, No. 9, September 2020.), hlm. 1736.

		memajukan dan mengembangkan usahanya.	
5.	Fahmi Muhammad Irfan, Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah, skripsi UIN Raden Intan Lampung tahun 2019. ⁴³	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur dalam Pemberdayaan UMKM menunjukkan bahwa Bank Mendukung para pelaku usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya dengan cara pembiayaan dan kemudahan dalam mengajukan pembiayaan murabahah.	Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada subjek penelitian dimana penelitian Fahmi Muhammad Irfan subjek penelitian sebanyak 17 orang sedangkan dalam penelitian saya sebanyak 10 orang. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan sumber data yang digunakan sama-sama sumber data primer dan sekunder.

⁴³ Fahmi Muhammad Irfan, *Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah*, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019), hlm. 76.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2021 sampai bulan Januari 2022.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan pendekatan analisis data, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena disekitarnya dan menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah.

Pendekatan kualitatif adalah adalah penelitian yang didasarkan kepada kontekstualisme yang memerlukan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan gambar dan foto.⁴⁴ Dimana kejadian dibandingkan dengan konteks semata-mata dengan menghitung sesuatu. Penetapan merupakan inti kontekstualisme, kebenaran teori dalam hal ini diukur dengan penentuan seberapa jauh intrepetasi bermanfaat dalam menjelaskan kenyataan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan lapangan yang sederhana secara murni apa adanya dan sesuai dengan konteks penelitian serta memperoleh teori lapangan. Metode deskriptif adalah penelitian yang

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 28.

dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk hasil penelitian.⁴⁵

Dengan demikian metode ini ditunjukkan mendiskripsikan peran Bank Sumut Syariah dalam meningkatkan usaha kecil di Panyabungan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dimaksud adalah orang, tempat yang diamati dalam rangka pembuatan sebagai sasaran. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini yaitu karyawan dan usaha kecil yang melakukan pembiayaan di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti mengambil hanya sebagian subjek yang dapat memberikan informasi tentang data yang diperlukan yang berjumlah sebanyak 10 nasabah dan 2 karyawan bank. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu, diantaranya:

1. Muhammad Luthfe Ananda (Pimpinan Bisnis Kcpsy Panyabungan)
2. Yudha Praditya Kartiwa (Pimpinan Operasional Kcpsy Panyabungan)
3. Aisyah (Pedagang pakaian, tas dan sandal)

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 3.

4. Fitri (Pedagang pakaian)
5. Nur Lela (Pedagang Sayuran)
6. Saleh (Pedagang sepatu)
7. Rini (Pedagang sendal)
8. Rosmalia (Pedagang pakaian pria)
9. Tini (Pedagang peralatan rumah tangga)
10. Parlagutan (Pedagang Sembako)
11. Yusuf Efendi (Pedagang sepatu)
12. Rahma (Pedagang eceran)

D. Sumber Data

Sumber data merupakan benda, hal atau orang, tempat penelitian mengamati, membaca atau bertanya tentang data. Sumber data penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang di ambil dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.⁴⁶ Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dengan pegawai Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah dan pedagang kecil di Panyabungan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

⁴⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2013), hlm. 42.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer yang berasal dari dokumen-dokumen.⁴⁷ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data–data dari Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian antara lain: pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja dengan berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.⁴⁸ Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan Pegawai Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah dan pedagang kecil di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

2. Interview

Interview (wawancara) adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab. Yang mana interview merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 15.

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 34.

informasi yang bertujuan memperoleh data tentang masalah di atas. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada Pegawai Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dan pedagang kecil di Panyabungan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara yang tidak terstruktur. Wawancara terstruktur artinya wawancara yang dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.⁴⁹ Wawancara yang dilakukan adalah tentang judul peneliti yaitu peranan Bank Sumut Syariah dalam meningkatkan usaha kecil di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Muhammad Luthfe Ananda (Pimpinan Bisnis Kcpsy Panyabungan)
- b. Yudha Praditya Kartiwa (Pimpinan Operasional Kcpsy Panyabungan)
- c. Aisyah (Pedagang pakaian, tas dan sendal)
- d. Fitri (Pedagang pakaian)
- e. Nur Lela (Pedagang Sayuran)
- f. Saleh (Pedagang sepatu)
- g. Rini (Pedagang sendal)
- h. Rosmalia (Pedagang pakaian pria)
- i. Tini (Pedagang peralatan rumah tangga)
- j. Parlagutan (Pedagang Sembako)
- k. Yusuf Efendi (Pedagang sepatu)

⁴⁹Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 224.

1. Rahma (Pedagang eceran)

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang dipakai dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa tulisan, gambar, atau karya-karya dari seorang yang berisikan informasi. Adapun dokumen yang dimaksud adalah data-data yang berhubungan dengan nasabah usaha kecil yang melakukan pembiayaan di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif, penelitian ini tidak melakukan manipulasi data dan tujuan utama penelitian ini agar dapat menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek diteliti secara tetap.

Dalam pengolahan data ada beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu:

1. *Editing* Data (Pemeriksaan Data)

Editing merupakan kegiatan untuk meneliti kembali rekaman atau catatan data yang telah dikumpulkan oleh pencari data dalam suatu penelitian, apakah hasil penelitian tersebut cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses lanjut.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti.

3. Kesimpulan

Kesimpulan data kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁵⁰

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti ada dilapangan.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan.

2. Ketekukan Pengamatan

Ketekukan pengamatan bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif , dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 345.

Dalam hal ini, peneliti akan mengadakan pengamatan dengan telliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.⁵¹ Jadi dalam hal ini mengecek sumber data yang diperoleh di lapangan berkenaan dengan penelitian ini.

Penelitian menggunakan triangulasi sumber yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

- a. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- c. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang kaya pemerintah.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang berkaitan.

⁵¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), hlm. 23.

Jadi dari empat perbandingan ini peneliti akan melihat perbandingannya dari jawaban wawancara peneliti karyawan Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan serta sebagian nasabah usaha kecil yang melakukan pembiayaan di Bank tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

1. Sejarah Singkat

Bank pembangunan daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 04 November 1961 dengan akte notaris Rusli No. 22 dalam bentuk perseroan terbatas. Berdasarkan UU No. 13/1962 tentang ketentuan pokok bank pembangunan daerah, bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai perda Tk. I Sumatera Utara No. 5/1965, dengan modal dan saham yang dimiliki perda Tk. I dan perda Tk II Sumatera Utara.

Pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT. Bank Sumut yang berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Medan. Modal dasar pada saat itu menjadi Rp. 400 Miliar yang selanjutnya dengan pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan Bank, di tahun yang sama modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp. 500 Miliar.

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) yang sekarang dikenal dengan Bank SUMUT, yang sigap dalam melihat peluang pasar perbankan syariah. Yang berperan sebagai tempat

pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memberikan pelayanan terbaik dalam melayani kebutuhan masyarakat Sumatera Utara yang ingin bertransaksi secara Syariah, maka pada tanggal 4 November 2004 PT. Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah yaitu di Medan dan di Padangsidempuan, yang kemudian berkembang dengan dibukanya Kantor Cabang Syariah di Tebing Tinggi, Kantor Cabang Pembantu Syariah Stabat dan 76 unit layanan Syariah diseluruh kantor cabang dan cabang pembantu konvensional PT. Bank Sumut.

Kebijakan dan gagasan untuk mendirikan Unit Usaha Syariah didasari dengan tingginya minat masyarakat di Sumatera Utara untuk mendapatkan layanan berbasis Syariah dan telah berkembang cukup lama dikalangan Bank Sumut, terutama sejak dikeluarkannya UU. No. Tahun 1998 yang memberi peluang bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah, karena akibat krisis moneter pada tahun 1987.

Pendirian Unit Usaha Syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang amat religious, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajaran dalam aspek kehidupan terutama dalam kajian ekonomi. Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah semakin menguat seiring keluarnya Fatwa MUI yang menyatakan bunga Bank haram. Tentunya Fatwa MUI itu akan sangat mendorong masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

Atas dasar itulah akhirnya pada tanggal 04 November 2004 Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah dengan dua Kantor Cabang Syariah (KCSy), yaitu KCSy Medan dan Padangsidimpuan. Pada tanggal 26 Desember 2005 juga dibuka KCSy Tebing Tinggi dilanjutkan dengan KCSy Stabat pada tanggal 26 Desember 2006. Kemudian dibuka KCSy Panyabungan pada akhir tahun 2011. Yang berlokasi di jalan Willem Iskandar Nomor 86 Panyabungan. Lokasi ini dipilih karena dekat dengan pasar dan berada di pusat kota.⁵²

2. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Panyabungan, yaitu:

- a. Visi Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan adalah meningkatkan keunggulan Bank Sumut dengan memberikan layanan lebih luas berdasarkan prinsip syariah sehingga mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
- b. Misi Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan adalah meningkatkan posisi Bank Sumut melalui prinsip layanan perbankan syariah yang aman, adil, dan saling menguntungkan serta dikelola secara professional dan amanah.

⁵²Wawancara dengan Bapak Muhammad Luthfe Ananda Pimpinan Kantor Capem Bank Sumut Syariah Panyabungan, Rabu 13 Januari 2022, pukul 14.00 WIB.

3. Syarat-syarat Pembiayaan

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pembiayaan, syarat yang wajib dipenuhi adalah sebagai berikut:⁵³

- a. Fotocopy KTP suami dan istri
- b. Fotocopy Kartu Keluarga
- c. Fotocopy Buku Nikah
- d. Fotocopy NPWP
- e. Fotocopy Pembukuan/Nota usaha nasabah
- f. Ijin-ijin usaha nasabah
- g. Agunan/jaminan


4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana, memperlihatkan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi, dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu pimpinan atau ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir tingkatan-tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi.

Adapun struktur organisasi pada Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

⁵³Wawancara dengan Bapak Yudha Praditya Kartiwa Pimpinan Operasional Kantor Capem Bank Sumut Syariah Panyabungan, Rabu 13 Januari 2022, pukul 10.00 WIB.

Gambar IV.1
Struktur Organisasi Bank Sumut Kantor Cabang
Pembantu Syariah Panyabungan



Keterangan : mengenai garis lurus pada struktur organisasi adalah garis perintah antara pimpinan kepada semua karyawan

B. Hasil Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi dalam suatu penelitian merupakan instrumen yang paling utama, karena peneliti mendapatkan suatu gambaran yang diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap apa yang akan diteliti.

Observasi dalam penelitian ini bertujuan agar peneliti memperoleh gambaran yang mendalam mengenai peran Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dalam meningkatkan usaha kecil di

Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Dalam proses observasi peneliti telah melakukan pra-penelitian di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dan mendapatkan gambaran awal mengenai masalah-masalah yang akan diteliti di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dari beberapa subjek penelitian yang ditemui oleh peneliti.

Hasil observasi dari beberapa subjek penelitian yang ditemui oleh peneliti adalah dimana salah satu yang paling banyak terkena dampak Covid-19 adalah usaha kecil yang merupakan bagian terpenting dari sektor ekonomi sangat merasakan dampaknya. Inilah yang dikhawatirkan oleh semua pihak karena telah membuat sektor usaha kecil mengalami berbagai permasalahan seperti penurunan penjualan, permodalan, distribusi terhambat, kesulitan bahan baku, produksi menurun.

Dengan adanya Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dapat membantu meringankan permasalahan usaha kecil. Dimana Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panayabungan berperan memberikan modal usaha bagi usaha kecil yang membutuhkan dana. Dengan demikian, usaha kecil dapat meningkatkan usahanya terutama usaha kecil yang terkena dampak Covid-19.

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada usaha kecil Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Panyabungan memiliki beberapa produk penyaluran dana yaitu :

a. Pembiayaan *Murabahah*

1) *Murabahah* iB-Griya

Murabahah KPR iB-Griya merupakan pembiayaan yang digunakan oleh nasabah yang ingin membeli rumah baru dengan memohon pembiayaan kepada pihak bank untuk pembayaran dimuka oleh bank yang bersangkutan kemudian nasabah yang akan menyicil kepada pihak perusahaan.

2) *Murabahah* iB Serbaguna

Murabahah iB Serbaguna merupakan bentuk pembiayaan yang digunakan untuk keperluan serbaguna yang dibutuhkan oleh nasabah dalam usaha ataupun keperluan lainnya guna mencukupi kebutuhan hidup. *Murabahah* iB Serbaguna terdiri dari *Murabahah* investasi dan *murabahah* konsumsi.

3) Pembiayaan iB Modal Kerja Umum

Pembiayaan iB Modal Kerja Umum menggunakan prinsip bagi hasil yaitu dengan *akad* *mudharabah* dan *musyarakah*.

4) Gadai Emas

Gadai emas merupakan pembiayaan yang bisa digunakan bilamana nasabah yang memohon mempunyai emas untuk digadaikan. Dimana jumlah uang yang dapat dipinjam sesuai dengan berat dan harga emas tersebut.

2. Wawancara

Dalam Penelitian ini peneliti mengambil subjek penelitian sebanyak 10 nasabah yang melakukan pembiayaan berdasarkan teknik *purposive sampling*. Maka peneliti telah melakukan wawancara dengan 10 informan tersebut untuk mendapatkan informasi terkait. Untuk lebih detail berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan masalah penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosmalia (pedagang pakaian pria) di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 15 Januari 2022, beliau mengatakan bahwa:

Dengan adanya Bank Syariah khususnya Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan sangat membantu usaha saya. Setelah mendapatkan tambahan modal usaha dari bank usaha saya tetap berjalan dimana sebelumnya usaha saya mengalami kerugian dan akibatnya saya kekurangan modal dikarenakan terjadinya Pandemi Covid-19.⁵⁴

Menurut Ibu Fitri (pedagang pakaian) dalam wawancara pada tanggal 15 Januari 2020, mengatakan bahwa:

Peran Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan sangat berperan untuk meningkatkan usaha saya. Hal ini disebabkan karena lembaga yang jauh dari riba, selain lembaga keuangan yang jauh dari riba hubungan antara nasabah dengan pihak bank sangat harmonis, berbeda dengan lembaga keuangan yang lain. Selain itu persyaratan dalam melakukan pembiayaan di bank tersebut sangat mudah.⁵⁵

Menurut Ibu Rini (pedagang sendal) dalam wawancara pada tanggal 15 Januari 2020, mengatakan bahwa:

⁵⁴Wawancara dengan Ibu Rosmalia sebagai pedagang pakaian pria , 15 Januari 2022, pukul 09.00 WIB.

⁵⁵Wawancara dengan Ibu Fitri sebagai pedagang pakaian, 15 Januari 2022, pukul 10.00 WIB.

Saya merasakan adanya peranan yang diberikan oleh pihak bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dalam meningkatkan usaha yang saya jalani. Dari awal saya mengajukan persyaratan menjadi nasabah Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dan pihak bank sendiri langsung survey ke lokasi usaha saya.⁵⁶

Menurut Ibu Aisyah (pedagang pakaian, tas, dan sendal) dalam wawancara pada tanggal 16 Januari 2020, beliau mengatakan bahwa:

Saya sudah lama menjadi nasabah Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabunga yaitu sejak tahun 2019 sampai sekarang. Alhamdulillah dengan saya meminjam di bank tersebut untuk tambahan modal sampai saat ini usaha saya ada perubahan dan ada peningkatan penghasilan. Jadi menurut saya peranan Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan memang ada dan sudah dilakukan oleh pihak bank.⁵⁷

Sedangkan menurut Bapak Yusuf Efendi (pedagang sepatu) dalam wawancara pada tanggal 16 Januari 2020, mengatakan bahwa:

Walaupun saya baru jadi nasabah Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan tapi saya merasakan ada kemajuan dari usaha saya yang hampir mau tutup karena pendapatan menurun sejak terjadinya Pandemi Covid-19. Jadi menurut saya Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ikut berperan penting dalam meningkatkan usaha saya.⁵⁸

Ungkapan dari Bapak Yusuf Efendi (pedagang sepatu) sama dengan pernyataan Ibu Rahma (pedagang eceran) dan Ibu Wati (pedagang jilbab) dimana mereka merasakan ada kemajuan dari usahanya sejak mereka melakukan pinjaman ke Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah

⁵⁶Wawancara dengan Ibu Rini sebagai pedagang sendal, 15 Januari 2022, pukul 11.00 WIB.

⁵⁷Wawancara dengan Ibu Aisyah sebagai pedagang pakaian, tas, dan sendal, 16 Januari 2022, pukul 14.00 WIB.

⁵⁸Wawancara dengan Bapak Saleh sebagai pedagang sepatu, 16 Januari 2022, pukul 15.30 WIB.

Panyabungan yang mana usaha mereka hampir mau tutup karena pendapatan menurun sejak terjadinya Pandemi Covid-19.

Kemudian menurut Ibu Tini (pedagang perabotan rumah tangga) dalam wawancara pada tanggal 17 Januari 2020, mengatakan bahwa:

Pasti didalam suatu usaha adanya peningkatan dan kerugian yang dialami, itu hal biasa tetapi dengan berjalannya waktu usaha saya mengalami peningkatan semenjak saya menjadi nasabah Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan. Jadi menurut saya berperan dalam meningkatkan usaha saya.⁵⁹

Menurut Bapak Parlagutan (pedagang sembako) dalam wawancara pada tanggal 17 Januari 2020, beliau mengatakan bahwa:

Saya mengajukan pembiayaan di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan karena kekurangan modal untuk membantu usaha saya. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk usaha saya mengharuskan saya untuk meminjam ke bank.⁶⁰

Menurut Ibu Nur Lela (pedagang sayuran) dalam wawancara pada tanggal 17 Januari 2020, beliau mengatakan bahwa:

Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan sangat berperan penting dalam usaha saya. Sebelumnya saya tidak pernah meminjam ke bank tapi karena saya dapat masukan dari teman-teman yang usahanya sama dengan saya. Mereka menyarankan saya untuk menggunakan produk pembiayaan di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan untuk tambahan modal.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa pedagang terdapat jawaban yang sama mengenai peran Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Tini sebagai pedagang perabotan rumah tangga, 17 Januari 2022, pukul 09.00 WIB.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Parlagutan pedagang sembako 17 Januari 2022, pukul 10.00 WIB.

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Nur Lela pedagang sayuran 17 Januari 2022, pukul 13.00 WIB.

Tabel IV. 2
Jawaban nasabah yang sama mengenai peran Bank Sumut Kantor
Cabang Pembantu Syariah Panyabungan bagi usaha kecil

No	Jawaban Nasabah	Jumah Nasabah
1	Meningkatkan Usaha	2
2	Modal Usaha	6
3	Membantu Usaha	2

Sumber. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

Tabel diatas menunjukkan bahwa jawaban nasabah yang sama yang menyatakan bahwa peran Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan untuk meningkatkan usaha sebanyak 2 orang, peran untuk modal usaha sebanyak 6 orang dan peran untuk membantu usaha sebanyak 2 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban nasabah yang paling banyak yaitu peran sebagai modal usaha sebanyak 6 orang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kesimpulan peneliti bahwa Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan sudah berperan penting dalam meningkatkan usaha nasabah terutama nasabah usaha kecil, karena banyak yang mengatakan semua peranan yang ada di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan seperti memberikan modal usaha dalam bentuk pembiayaan sudah dijalankan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan yang penting dan berhubungan serta dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian.

Hasil dokumentasi pada penelitian ini dapat berupa foto dengan karyawan dan nasabah serta dokumen tentang jumlah dan nama nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

C. Hasil Pengolahan Data

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Editing (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil data observasi, wawancara, dan dokumen terkait data nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

Hasil dari pemeriksaan data yang peneliti lakukan bahwa data-data yang diperoleh sudah sesuai dengan hasil observasi, wawancara, dan dokumen terkait data nasabah. Dimana hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap pegawai bank dan peneliti memperoleh data nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan pada tahun 2020 sebanyak 53 orang sesuai dengan dokumen yang ada di bank tersebut.

2. Klasifikasi data

Klasifikasi data adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi. Seluruh data yang diperoleh tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti.

Klasifikasi data dalam penelitian ini adalah tentang jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan. Peneliti megklasifikasikan jumlah nasabah dari tahun 2018 sampai tahun 2019. Dimana jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan pada tahun 2018 sebanyak 50, pada tahun 2019 sebanyak 60, dan pada tahun 2020 sebanyak 53

3. Kesimpulan

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari dua proses sebelumnya.

Dari dua proses sebelumnya dapat peneliti simpulkan bahwa data nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dari tahun 2018-2020 mengalami fluktuasi. Yaitu pada tahun 2018 sebanyak 50, dan pada tahun 2019 mengalami

kenaikan sebanyak 10 orang menjadi 60, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 7 orang menjadi 53.

D. Hasil Keabsahan Data

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tidak hanya dilakukan secara singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan dalam artian perpanjangan pengamatan sehingga data yang diperoleh akan terjamin keabsahan datanya.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dimaksudkan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Peneliti melakukan pengamatan secara cermat dan mendalam untuk mendapatkan kepastian data, oleh karena itu peneliti membaca berbagai referensi dari sumber dan hasil penelitian yang berkaitan dengan temuan peneliti.

Dengan demikian, pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dapat menghasilkan kepastian data dan keakuratan data secara sistematis tentang apa yang diamati.

3. Triangulasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan suatu informasi yang diperoleh melalui hasil jawaban wawancara dari karyawan Bank Sumut Kantor

Cabang Pembantu Syariah Panyabungan serta sebagian nasabah usaha kecil di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang melakukan pembiayaan di bank tersebut.

Hasil perbandingan jawaban wawancara dari karyawan Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dengan usaha kecil adalah bahwa hasil jawaban dari dua subjek dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dan persamaan.

E. Temuan Penelitian

1. Peran Bank Sumut Syariah dalam Meningkatkan Usaha Kecil di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Peran bank syariah sangat strategis dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat kecil dan menengah. Karena pada kenyataannya perbankan syariah sangat berperan pada peningkatan pemahaman dan sosialisasi tentang transaksi-transaksi berbasis syariah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa peran bank syariah sudah terlaksana sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan visi dan misi bank Sumut syariah. Sebagaimana pernyataan dari hasil wawancara dengan bapak Muhammad Luthfe Ananda selaku pimpinan Bank Sumut Capem Syariah Panyabungan bahwa peran Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan yaitu sebagai berikut:

a. Memberikan Modal Usaha

Saat ini dunia usaha mengalami krisis akibat adanya Covid-19. Adanya Covid-19 berdampak pada kelangsungan usaha khususnya di

Indonesia yang memiliki permasalahan mengenai pendanaan atau permodalan. Para pelaku usaha pastinya memerlukan modal untuk menjalankan usahanya tersebut, dan disinilah Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan berperan dalam menyediakan modal dengan produk pembiayaan bank yang cocok dengan usaha kecil tersebut. Karena selama ini para pelaku usaha kesulitan dalam permodalan, maka diharapkan kehadiran Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan bisa membantu meningkatkan usaha kecil.

Besaran pembiayaan yang diberikan oleh Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan kepada nasabah yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV. 1
Besaran Pembiayaan yang diberikan Bank Sumut Kepsy
Panyabungan kepada nasabah berdasarkan plafon.

Kategori	Plafon
Mikro	Rp1.000.000-Rp50.000.000
Kecil	Rp51.000.000-Rp500.000.000
Menengah	Rp501.000.000-Rp5.000.000.000

Sumber. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa besaran pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berdasarkan plafon untuk kategori usaha mikro yaitu sebesar Rp1.000.000-Rp50.000.000, untuk kategori usaha kecil sebesar Rp51.000.000-Rp500.000.000, sedangkan untuk kategori usaha menengah sebesar Rp501.000.000-Rp5.000.000.000.

b. Memberikan pembiayaan konsumtif kepada ASN atau PNS

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Luthfe Ananda Harahap selaku pimpinan Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan menyatakan bahwa:

Kalau secara langsung bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan belum berkontribusi bagi usaha kecil. Akan tetapi secara tidak langsung Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan memberikan pembiayaan kepada ASN atau PNS yang sifatnya konsumtif. Artinya konsumtif yaitu dimana PNS itu tentu ingin belanja seperti belanja pakaian, perabotan rumah tangga, dan lain-lain. artinya Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah memberikan kontribusi kepada usaha kecil tapi tidak secara langsung karena bank menyalurkan dananya kepada ASN dan PNS.⁶²

Jadi berdasarkan hasil wawancara dari hal-hal yang diuraikan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan berperan memberikan pembiayaan kepada ASN atau PNS yang bersifat konsumtif. Saat ini bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah lebih mengutamakan ASN atau PNS daripada usaha kecil dikarenakan jika dilihat dari tingkat risiko pengembalian pembiayaan tingkat risiko yang paling tinggi yaitu usaha kecil. Dimana usaha kecil banyak yang macet dan mereka tidak bisa melunasi utangnya dan mengakibatkan bank mengalami kerugian besar.

⁶²Wawancara dengan Bapak Luthfe Ananda Harahap Pimpinan Kantor Capem Bank Sumut Syariah Panyabungan, Rabu 13 Januari 2022, pukul 14.00 WIB.

2. Kendala yang dihadapi Bank Sumut Syariah dalam Menyalurkan Pembiayaan kepada Usaha Kecil di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah usaha kecil pihak Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah memiliki beberapa kendala, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kekhawatiran Pihak Bank Terhadap Kemampuan Nasabah untuk Membayar Pengembalian Pembiayaan.

Salah satu kendala yang paling banyak saat ini yang dihadapi pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan adalah kekhawatiran terhadap kemampuan nasabah untuk membayar pengembalian pembiayaan. Saat ini, kemampuan masyarakat dalam membayar pengembalian pembiayaan menurun karena masa Covid-19 yang menyebabkan penghasilan menurun sehingga sulit untuk masyarakat khususnya usaha kecil untuk membayar pembiayaan.

- b. Pembukuan nasabah yang tidak lengkap

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Luthfe Ananda beliau menjelaskan bahwa:

Pembukuan yang tidak lengkap dalam penyaluran pembiayaan di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Panyabungan misalnya faktur-faktur kurang lengkap dan pembukuan akuntansi tidak ada. Mereka hanya mengingat-ingat diluar kepala saja berapa dana masuk dan berapa dana keluar. Jika seandainya pihak bank melakukan wawancara terhadap nasabah semuanya akan meleset, misalnya

masalah omzet, masalah keuntungan, dan masalah apa saja barangnya tentunya datanya tidak akan lengkap karena tidak terdata. Begitu pihak bank menganalisa semua meleset, karena analisa meleset angsuran meleset akibatnya banyak nasabah yang macet.⁶³

Jadi berdasarkan wawancara dari hal-hal yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa pembukuan nasabah yang tidak lengkap dapat memberikan resiko bagi pihak bank. Hal tersebut adalah salah satu kendala yang dihadapi Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dalam melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah usaha kecil.

c. Agunan tidak sesuai

Agunan adalah aset atau barang berharga yang dititipkan oleh peminjam dana ke pemberi pinjaman. Agunan adalah salah satu persyaratan dalam mengajukan pembiayaan yang harus dilengkapi. Agunan yang tidak sesuai bahkan tidak ada dapat beresiko terutama bagi pihak bank. Agunan yang tidak sesuai maksudnya disini adalah agunan belum bersertifikat dan dilihat dari segi aspek legalnya, misalnya nasabah mendirikan rumah ditanah negara tentu rumah tersebut tidak bisa dijadikan agunan karena tanah tersebut bukan milik pribadi tapi milik negara.

F. Pembahasan Hasil Penelitian

Peran utama dari bank syariah adalah salah satunya memberikan keringanan bagi pedagang. Bank syariah mempunyai peran yang sangat besar

⁶³Wawancara dengan Bapak Muhammad Luthfe Ananda Pimpinan Kantor Capem Bank Sumut Syariah Panyabungan, Rabu 13 Januari 2022, pukul 14.00 WIB.

diantaranya sebagai mitra usaha yang dapat memberikan bantuan dalam pembiayaan dengan sistem syariah. Salah satu peran bank syariah bagi pedagang yaitu sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan sebagai mitra usaha. Dalam hal ini, pedagang khususnya yang berada di Panyabungan dapat memperoleh sistem pembiayaan pada perbankan syariah sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

Salah satu yang paling banyak terkena dampak Covid-19 adalah usaha kecil. Sektor usaha kecil yang merupakan bagian terpenting dari sektor ekonomi sangat merasakan dampaknya. Inilah yang dikhawatirkan oleh semua pihak, karena telah membuat sektor usaha kecil yang mengalami berbagai permasalahan seperti penurunan penjualan, permodalan, distribusi terhambat, kesulitan bahan baku, produksi menurun dan terjadinya banyak pemutusan hubungan kerja. Pedagang kecil membutuhkan adanya lembaga keuangan yang dapat memberikan modal untuk dapat meningkatkan usahanya.

Adapun peran Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dalam meningkatkan usaha kecil adalah memberikan modal usaha. Selain itu untuk saat ini Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan memberikan pembiayaan kepada ASN atau PNS yang bersifat konsumtif dan lebih mengutamakan ASN atau PNS daripada usaha kecil. Bukan berarti bank tersebut tidak melaksanakan perannya untuk memberikan pembiayaan kepada usaha kecil. Akan tetapi bank tersebut tidak mau mengalami kerugian apalagi pedagang kecil banyak yang macet dan bahkan mereka tidak mampu melunasi utangnya dan mengakibatkan bank

mengalami kerugian besar. Dengan demikian, dapat peneliti simpulkan bahwa dengan adanya Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dapat meningkatkan usaha pedagang terutama usaha kecil yang terkena dampak Covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti diperoleh bahwa dalam menyalurkan pembiayaan ke nasabah usaha kecil Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan mengalami beberapa kendala yaitu: Kekhawatiran pihak bank terhadap kemampuan nasabah untuk membayar pengembalian pembiayaan, pembukuan yang tidak lengkap bahkan tidak ada, dan nasabah memberikan agunan yang tidak sesuai kepada pihak bank.

G. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang disusun sedemikian rupa agar hasil yang diperoleh sebaik mungkin. Namun dalam prosesnya, untuk mendapatkan hasil yang sempurna sangatlah sulit, sebab dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Diantara keterbatasan yang dihadapi penulis selama melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini yaitu :

1. Keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan penulis yang masih kurang.
2. Keterbatasan waktu, tenaga, serta dana penulis yang tidak mencukupi untuk penelitian lebih lanjut.
3. Keterbatasan kemampuan dalam menganalisis data yang sudah ada.

4. Walaupun demikian, peneliti berusaha sekuat tenaga agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian. Akhirnya dengan segala upaya, kerja keras, dan bantuan semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti bisa memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dalam meningkatkan usaha kecil di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal adalah:
 - a. Memberikan modal usaha.
 - b. Memberikan pembiayaan konsumtif kepada ASN atau PNS
2. Ada beberapa kendala yang dihadapi Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dalam menyalurkan pembiayaan kepada usaha kecil yaitu: kekhawatiran pihak bank terhadap kemampuan nasabah untuk membayar pengembalian pembiayaan, pembukuan yang tidak lengkap bahkan tidak ada, dan nasabah memberikan agunan yang tidak sesuai atau agunan tidak bersertifikat.

B. Saran

1. Kepada Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan disarankan agar tetap terus memberikan pembiayaan kepada usaha kecil walaupun saat ini nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan kebanyakan adalah nasabah ASN atau PNS (Pegawai Negeri Sipil) dibandingkan usaha kecil.

2. Kepada masyarakat khususnya usaha kecil agar selalu mendukung dan melakukan pembiayaan serta menitipkan dananya kepada Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan untuk kemudian diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal..
3. Kepada peneliti selanjutnya. Dalam penelitian ini tentu saja masih mengalami banyak sekali kekuarangan karena adanya keterbatasan dari peneliti sehingga peneliti selanjutnya perlu menjelaskan secara lebih lengkap dengan menambah teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohim, Didin, *Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani*, 2014.
- Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah Teori Dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Arianto, Bambang, Pengembangan UMKM Digital Di Masa Pandemi Covid-19, Dalam *Jurnal Administrasi Bisnis*, Volume 6, No. 2, Desember 2019.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Dharmajaya, M Agung, Urgensi Peran Dan Fungsi Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah Di Indonesia, dalam *Jurnal Hukum dan Investasi*, Volume 10, No. 1, April 2018
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* Jakarta: Raja Publishing, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemahan Perkata* Bekasi: Cipta Bagius Segara, 2013.
- Dwi, Swiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Febriani, Tika Makalah: "Strategi Pengembangan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19", Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2019.
- Ikatan Bankir Indonesia, *"Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah"*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2015.
- Irfan, Fahmi Muhammad, Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah, Skripsi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019." *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- , *Akutansi Bank Teori Dan Aplikasi Dalam Rupiah* Jakarta: Kencana, 2011.
- Janwari Yada. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Jajuli, Sulaeman, *Produk Pendanaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Budi Utama, 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kuncoro, Mudrajad. *Masalah, Kebijakan, Dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2010.

Kasmir, “*Manajemen Perbankan*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Lubis, Delima Sari, *Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Kota Padangsidempuan*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Volume 2, No. 2, Juli 2016.

Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Muhammad Sadi. *Perbankan Syariah*, Malang: Setara Pers, 2015.

Muttaqin, Hafidz Maulana. “Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19 (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam).” *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 1. (January 2021): hlm. 114.

Muslim, Sarip, *Akutansi Keuangan Syariah, Teori Dan Praktik* Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Moleong, Lexy J, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012.

Marlina, Lina, Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya, dalam *Jurnal Hukum dan Investasi*, Volume 10, No. 1, November 2018.

Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

Rofiq, Ahmad, “*Fiqih Kontekstual Dan Normative Ke Pemaknaan Social*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Roro, Yuninda, dan Irham Zaki. “Peran Bank Wakaf Mikro Di Masa Pandemi Covid-19, dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7, No. 9 (September 2020).

Shihab, Nahla, *Covid-19*, Ciputat: Literati, 2020.

Sayuti, Jalaluddin, “*Pengantar Bisnis Dalam Perspektif Aktivitas Dan Kelembagaan*”, Bandung: Alfabeta, 2015

Sugiri, Dani, Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dari Dampak Pandemi Covid-19, Dalam *Jurnal Media Pengkajian Manajemen Dan Akutansi*, Volume 19, No. 1. Juli 2020.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- _____, *"Metode Penelitian Bisnis* Bandung: Alfabeta, 2012.
- _____, *"Metode Penelitian Manajemen"* , Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suretno, Sujian, Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada UMKM, dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 4, No. 1, Maret 2020.
- Sihotang, Mislawati. "Strategi Pembiayaan UMKM Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Pada Masa Covid-19 (Studi Kasus Di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, Skripsi IAIN Padangsidempuan, 2021.
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Bisnis* Jakarta: Kencana, 2012.
- Torang, Syamsir, *Organisasi Dan Manajemen Perilaku, Struktur Budaya Dan Perubahan Organisasi*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Umar, Husein *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.
- Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008.
- Vurnia, Nisa. "Peranan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Di Lingkungan Pasar Panorama Bengkulu, Skripsi IAIN Bengkulu." *Skripsi IAIN Bengkulu*, 2020.
- Windhiyana Pratiwi, Ericha, Dampak COVID-19 Terhadap Kegiatan Pembelajaran Online Di Sebuah Perguruan Tinggi Kristen Indonesia, Dalam *Jurnal Perspektif Ilmu Pendidikan*, Volume 34, No. 1, April 2020.
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* , Jakarta: Sardo Sarana Media, 2011.
- Widodo, Hari Putranto, Small Medium Micro Bussiness Strategi In Dealing Whit The Impact Of The Covid-19 Pandemic, dalam *Internatonal Jurnal of Economica Business and Accaounting Reserch (IJEBAR)*, Volume 5, No. 3, Desember 2019.
- Wijayanti, Sukma, "Pandemic Infact Of Covid-19 On The Healts Of Syariah Banks" dalam *International Jurnal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, Volume 4, No. 4, Juni 2020.

Wangsawidjaja Z. "*Pembiayaan Bank Syariah*". Jakarta: Gramedia, 2012.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Luthfe Ananda Pimpinan Bank Sumut Kantor Capem Syariah Panyabungan, Rabu 13 Januari 2022, pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Yudha Praditya Kartiwa Pimpinan Operasional Bank Sumut Kantor Capem Syariah Panyabungan, Rabu 13 Januari 2022, pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Aisyah sebagai pedagang pakaian, tas, dan sendal, 16 Januari 2022. pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Fitri sebagai pedagang pakaian, 15 Januari 2022. pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Nur Lela sebagai pedagang sayuran, 17 Januari 2022. pukul 1.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Saleh sebagai pedagang sepatu, 16 Januari 2022. pukul 15.30 WIB.

Wawancara dengan Ibu Rini sebagai pedagang sendal, 15 Januari 2022. pukul 11.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Rosmalia sebagai pedagang pakaian pria, 15 Januari 2022. pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Tini sebagai pedagang peralatan rumah tangga, 17 Januari 2022. pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Parlagutan sebagai pedagang sembako, 17 Januari 2022. pukul 10.00 WIB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama Lengkap : UMMI SALAMAH
2. Tempat/Tanggal Lahir : Panyabungan Tonga, 18 Mei 1998
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Anak ke : 3 dari 3 Bersaudara
6. Alamat : Panyabungan Tonga
7. Kewarganegaraan : Indonesia
8. No. Telepon/HP : 082276804609
9. Email : salamahummi74@gmail.com

II. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 091 Panyabungan (2004-2010)
2. SMP Negeri 1 Panyabungan (2011-2014)
3. SMA Negeri 1 Panyabungan (2015-2017)
4. Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (2017-2022)

III. IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : Suaib
2. Pekerjaan Ayah : Petani
3. Nama Ibu : Rosidah
4. Pekerjaan Ibu : Petani
5. Alamat : Panyabungan Tonga

IV. PRESTASI AKADEMIK

IPK : 3,45

Judul Skripsi : Peran Bank Sumut Syariah dalam Meningkatkan Usaha Kecil di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada Masa Covid-19.

V. MOTTO HIDUP

“Man Jadda Wajada, dan Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa.”

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Karyawan Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

1. Tahun Berapa didirikan Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ?
2. Apa visi dan misi Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ?
3. Akad apa yang biasa digunakan dalam penyaluran dana pada Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ?
4. Bagaimana peran Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ?
5. Apa Kendala yang dihadapi Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan

B. Wawancara dengan Nasabah Usaha Kecil di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi nasabah Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ?
2. Apakah sebelumnya Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya bank syariah di Panyabungan ?
3. Produk apa yang Bapak/Ibu gunakan di Bank Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ?

4. Mengapa Bapak/Ibu lebih memilih Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dibandingkan dengan bank lain ?
5. Apakah proses mengajukan pembiayaan di Bank Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan sulit ?
6. Apakah pembiayaan yang diperoleh dari Bank Sumut Kantor Cabang Pemabantu Syariah Panyabungan sudah membantu usaha Bapak/Ibu?
7. Apakah Bank Sumut Syariah sudah berperan dalam meningkatkan usaha Bapak/Ibu ?

HASIL JAWABAN WAWANCARA

Informan 1

Nama : M. Luthfie Ananda Harahap

Pertanyaan : Tahun Berapa didirikan Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ?

Jawaban : Tahun 2011

Pertanyaan : Akad apa yang biasa digunakan dalam penyaluran dana pada Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ?

Jawaban : Akad Musyarakah dan Mudharabah

Pertanyaan : Bagaimana peran Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ?

Jawaban : Peran Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dalam meningkatkan usaha kecil yaitu, pertama memberikan modal usaha bagi usaha kecil yang kekurangan modal. Kedua, memberikan pembiayaan konsumtif kepada ASN atau PNS. Artinya konsumtif disini yaitu dimana ASN itu tentu ingin berbelanja pakaian, perabotan rumah tangga, dan lain-lain, artinya bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan memberikan kontribusi kepada usaha kecil tapi tidak secara langsung.

Pertanyaan : Apa Kendala yang dihadapi Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dalam menyalurkan pembiayaan kepada usaha kecil?

Jawaban : Ada beberapa kendala yang dihadapi Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dalam menyalurkan pembiayaan kepada usaha kecil yaitu, pertama pihak bank khawatir terhadap kemampuan nasabah untuk membayar pengembalian pembiayaan. Kedua, pembukuan nasabah yang kurang lengkap misalnya faktur-faktur kurang lengkap dan pembukuan akuntansi tidak ada dan yang ketiga agunan yang diberikan nasabah tidak sesuai.

Informan 2

Nama : **Yudha Praditya Kartiwa (Karyawan)**

Pertanyaan : Apa visi dan misi Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan?

Jawaban : Visi bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan adalah meningkatkan keunggulan dengan memberikan layanan yang lebih luas berdasarkan prinsip syariah sehingga mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Sedangkan misi bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan adalah meningkatkan posisi melalui prinsip layanan perbankan syariah yang aman, adil, dan saling menguntungkan serta dikelola secara professional dan amanah.

Pertanyaan : Akad apa yang biasa digunakan dalam penyaluran dana pada Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ?

Jawaban : Akad yang biasa digunakan adalah akad musyarakah dan mudharabah

Pertanyaan : Bagaimana peran Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ?

Jawaban : Adapun salah satu peran Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dalam meningkatkan usaha kecil yaitu, pertama memberikan modal usaha bagi usaha kecil yang kekurangan modal. Kedua, memberikan pembiayaan konsumtif kepada ASN atau PNS.

Pertanyaan : Apa Kendala yang dihadapi Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dalam menyalurkan pembiayaan kepada usaha kecil?

Jawaban : Pertama pihak bank khawatir terhadap kemampuan nasabah untuk membayar pengembalian pembiayaan. Kedua, pembukuan nasabah yang kurang lengkap misalnya faktur-faktur kurang lengkap dan pembukuan akuntansi tidak ada dan yang ketiga agunan yang diberikan nasabah tidak sesuai.

Informan 3

Nama : **Aisyah (Pedagang pakaian, tasdan sandal)**

Pertanyaan : Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi nasabah Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ?

Jawaban : Saya mulai sejak tahun 2019 sampai sekarang.

Pertanyaan : Apakah sebelumnya Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya bank syariah di Panyabungan ?

Jawaban : Ya, saya tau

Pertanyaan : Produk apa yang Bapak/Ibu gunakan di Bank Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ?

Jawaban : Saya menggunakan produk penyaluran dana dengan akad musyarakah.

Pertanyaan : Mengapa Bapak/Ibu lebih memilih Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dibandingkan dengan bank lain ?

Jawaban : Karena di bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan lebih cepat dibandingkan di bank lain.

Pertanyaan : Apakah proses mengajukan pembiayaan di Bank Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan sulit ?

Jawaban : Tidak, prosesnya sangat mudah

Pertanyaan : Apakah pembiayaan yang diperoleh dari Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan sudah membantu usaha Bapak/Ibu?

Jawaban : Alhamdulillah sangat membantu usaha saya.

Pertanyaan : Apakah Bank Sumut Syariah sudah berperan dalam meningkatkan usaha Bapak/Ibu ?

Jawaban : Sudah berperan

Informan 4

Nama : **Fitri (Pedagang pakaian)**

Pertanyaan : Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi nasabah Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ?

Jawaba : Sejak tahun 2019 sampai saat ini.

Pertanyaan : Apakah sebelumnya Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya bank syariah di Panyabungan ?

Jawaban : Ya, saya tau sedikit

Pertanyaan : Produk apa yang Bapak/Ibu gunakan di Bank Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ?

Jawaban : Penyaluran dana menggunakan akad musyarakah.

Pertanyaan : Mengapa Bapak/Ibu lebih memilih Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dibandingkan dengan bank lain ?

Jawaban : Karena jauh dari riba, dan hubungan antara nasabah dengan pihak bank sangat harmonis.

Pertanyaan : Apakah proses mengajukan pembiayaan di Bank Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan sulit ?

Jawaban : Tidak

Pertanyaan : Apakah pembiayaan yang diperoleh dari Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan sudah membantu usaha Bapak/Ibu?

Jawaban : Sampai saat ini dengan adanya pembiayaan yang diberikan Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan sangat membantu usaha saya.

Pertanyaan : Apakah Bank Sumut Syariah sudah berperan dalam meningkatkan usaha Bapak/Ibu ?

Jawaban : Kalau menurut saya sudah berperan

Informan 5

Nama : **Nur Lela (Pedagang Sayuran)**

Pertanyaan : Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi nasabah Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ?

Jawaban : Mulai tahun 2018

Pertanyaan : Apakah sebelumnya Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya bank syariah di Panyabungan ?

Jawaban : Ya, saya tau tentang bank syariah

Pertanyaan : Produk apa yang Bapak/Ibu gunakan di Bank Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ?

Jawaban : Penyaluran dana dengan akad mudharabah

Pertanyaan : Mengapa Bapak/Ibu lebih memilih Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dibandingkan dengan bank lain ?

Jawaban : Karena di Bank Sumut Syariah akadnya banyak dibandingkan bank lain.

Pertanyaan : Apakah proses mengajukan pembiayaan di Bank Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan sulit ?

Jawaban : Tidak

Pertanyaan : Apakah pembiayaan yang diperoleh dari Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan sudah membantu usaha Bapak/Ibu?

Jawaban : Alhamdulillah sejak saya mengajukan pembiayaan di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dapat membantu usaha saya.

Pertanyaan : Apakah Bank Sumut Syariah sudah berperan dalam meningkatkan usaha Bapak/Ibu ?

Jawaban : Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah sangat berperan penting dalam usaha saya.

Informan 6

Nama : **Saleh (Pedagang sepatu)**

Pertanyaan : Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi nasabah Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ?

Jawaban : Sejak tahun 2019.

Pertanyaan : Apakah sebelumnya Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya bank syariah di Panyabungan ?

Jawaban : Ya. Saya mengetahui adanya bank syariah.

Pertanyaan : Produk apa yang Bapak/Ibu gunakan di Bank Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ?

Jawaban : Pembiayaan Musyarakah

Pertanyaan : Mengapa Bapak/Ibu lebih memilih Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dibandingkan dengan bank lain ?

Jawaban : Karena lokasi dari rumah lebih dekat dan persyaratan sangat mudah.

Pertanyaan : Apakah proses mengajukan pembiayaan di Bank Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan sulit ?

Jawaban : Tidak

Pertanyaan : Apakah pembiayaan yang diperoleh dari Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan sudah membantu usaha Bapak/Ibu?

Jawaban : Sudah dan sangat membantu usaha saya.

Pertanyaan : Apakah Bank Sumut Syariah sudah berperan dalam meningkatkan usaha Bapak/Ibu ?

Jawaban : Menurut saya Bank Sumut Syariah Panyabungan sudah berperan dalam meningkatkan usaha saya.

Informan 7

Nama : **Rini (Pedagang sendal)**

Pertanyaan : Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi nasabah Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ?

Jawaban : saya menjadi nasabah mulai sejak tahun 2020.

Pertanyaan : Apakah sebelumnya Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya bank syariah di Panyabungan ?

Jawaban : Sebelumnya saya kurang tahu tapi saya disarankan sama kawan-kawan.

Pertanyaan : Produk apa yang Bapak/Ibu gunakan di Bank Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ?

Jawaban : Pembiayaan Mudharabah.

Pertanyaan : Mengapa Bapak/Ibu lebih memilih Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dibandingkan dengan bank lain ?

Jawaban : Karena persyaratan dalam melakukam pembiayaan sangat mudah.

Pertanyaan : Apakah proses mengajukan pembiayaan di Bank Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan sulit ?

Jawaban : Tidak prosesnya sangat mudah.

Pertanyaan : Apakah pembiayaan yang diperoleh dari Bank Sumut Kantor Cabang Pemabantu Syariah Panyabungan sudah membantu usaha Bapak/Ibu?

Jawaban : Alhamdulillah sangat membantu.

Pertanyaan : Apakah Bank Sumut Syariah sudah berperan dalam meningkatkan usaha Bapak/Ibu ?

Jawaban : Menurut saya bank sumut syariah sudsh berperan dalam meningkatkan usaha saya terutama dalam memberikan modal usaha bagi nasabah yang kekurangan modal.

Informan 8

Nama : **Rosmalia (Pedagang pakaian pria)**

Pertanyaan : Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi nasabah Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ?

Jawaban : sejak tahun 2018.

Pertanyaan : Apakah sebelumnya Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya bank syariah di Panyabungan ?

Jawaban : Ya, saya mengetahui adanya bank syariah

Pertanyaan : Produk apa yang Bapak/Ibu gunakan di Bank Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ?

Jawaban : Produk pembiayaan musyarakah

Pertanyaan : Mengapa Bapak/Ibu lebih memilih Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dibandingkan dengan bank lain ?

Jawaban : Karena di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan lebih cepat dan mudah.

Pertanyaan : Apakah proses mengajukan pembiayaan di Bank Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan sulit ?

Jawaban : Tidak

Pertanyaan : Apakah pembiayaan yang diperoleh dari Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan sudah membantu usaha Bapak/Ibu?

Jawaban : Dengan adanya bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan sangat membantu usaha saya.

Pertanyaan : Apakah Bank Sumut Syariah sudah berperan dalam meningkatkan usaha Bapak/Ibu ?

Jawaban : Setelah mendapatkan tambahan modal usaha dari pihak bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan usaha saya tetap berjalan dimana sebelumnya usaha saya mengalami penurunan.

Informan 9

Nama : **Tini (Pedagang peralatan rumah tangga)**

Pertanyaan : Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi nasabah Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ?

Jawaban : Mulai sejak tahun 2017

Pertanyaan : Apakah sebelumnya Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya bank syariah di Panyabungan ?

Jawaban : Sebelumnya saya mengetahui adanya bank syariah terutama Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan.

Pertanyaan : Produk apa yang Bapak/Ibu gunakan di Bank Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ?

Jawaban : Produk Pembiayaan dengan akad Musyarakah

Pertanyaan : Mengapa Bapak/Ibu lebih memilih Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dibandingkan dengan bank lain ?

Jawaban : Karena Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan karyawannya ramah dan sopan dan pelayanannya bagus selain itu persyaratan dalam melakukan pembiayaan sangat mudah.

Pertanyaan : Apakah proses mengajukan pembiayaan di Bank Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan sulit ?

Jawaban : Tidak, sangat mudah

Pertanyaan : Apakah pembiayaan yang diperoleh dari Bank Sumut Kantor Cabang Pemabantu Syariah Panyabungan sudah membantu usaha Bapak/Ibu?

Jawaban : Alhamdulillah sudah membantu

Pertanyaan : Apakah Bank Sumut Syariah sudah berperan dalam meningkatkan usaha Bapak/Ibu ?

Jawaban : Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan sudah berperan dalam meningkatkan usaha saya.

Informan 10

Nama : **Parlagutan (Pedagang sembako)**

Pertanyaan : Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi nasabah Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ?

Jawaban : Sejak tahun 2018

Pertanyaan : Apakah sebelumnya Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya bank syariah di Panyabungan ?

Jawaban : Sebelumnya saya kurang tahu tentang bank syariah

Pertanyaan : Produk apa yang Bapak/Ibu gunakan di Bank Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ?

Jawaban : Produk Pembiayaan dengan akad musyarakah.

Pertanyaan : Mengapa Bapak/Ibu lebih memilih Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dibandingkan dengan bank lain ?

Jawaban : Karena bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan prosesnya cepat dan mudah.

Pertanyaan : Apakah proses mengajukan pembiayaan di Bank Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan sulit ?

Jawaban : Tidak

Pertanyaan : Apakah pembiayaan yang diperoleh dari Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan sudah membantu usaha Bapak/Ibu?

Jawaban : Dengan saya melakukan pembiayaan di bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan sangat membantu usaha saya.

Pertanyaan : Apakah Bank Sumut Syariah sudah berperan dalam meningkatkan usaha Bapak/Ibu ?

Jawaban : Menurut saya sudah sangat berperan terutama dalam memberikan modal usaha.

Informan 11

Nama : **Yusuf Efendi (Pedagang sepatu)**

Pertanyaan : Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi nasabah Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ?

Jawaban : Sejak tahun 2019

Pertanyaan : Apakah sebelumnya Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya bank syariah di Panyabungan ?

Jawaban : Ya, saya mengetahui bank syariah

Pertanyaan : Produk apa yang Bapak/Ibu gunakan di Bank Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ?

Jawaban : Produk Pembiayaan akad Musyarakah

Pertanyaan : Mengapa Bapak/Ibu lebih memilih Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dibandingkan dengan bank lain ?

Jawaban : Karena di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah prosesnya mudah.

Pertanyaan : Apakah proses mengajukan pembiayaan di Bank Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan sulit ?

Jawaban : Tidak

Pertanyaan : Apakah pembiayaan yang diperoleh dari Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan sudah membantu usaha Bapak/Ibu?

Jawaban : Alhamdulillah sangat membantu usaha saya

Pertanyaan : Apakah Bank Sumut Syariah sudah berperan dalam meningkatkan usaha Bapak/Ibu ?

Jawaban : Sudah berperan terutama dalam memberikan modal usaha bagi nasabah yang kekurangan modal

Informan 12

Nama : **Rahma (Pedagang eceran)**

Pertanyaan : Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi nasabah Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ?

Jawaban : Mulai sejak tahun 2018

Pertanyaan : Apakah sebelumnya Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya bank syariah di Panyabungan ?

Jawaban : Ya, saya mengetahui tapi hanya sedikit.

Pertanyaan : Produk apa yang Bapak/Ibu gunakan di Bank Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan ?

Jawaban : Produk pembiayaan musyarakah

Pertanyaan : Mengapa Bapak/Ibu lebih memilih Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan dibandingkan dengan bank lain ?

Jawaban : Karena selain lembaga keuangan yang jauh dari riba hubungan antara karyawan dan nasabah sangat harmonis.

Pertanyaan : Apakah proses mengajukan pembiayaan di Bank Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan sulit ?

Jawaban : Tidak, prosesnya sangat mudah.

Pertanyaan : Apakah pembiayaan yang diperoleh dari Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Panyabungan sudah membantu usaha Bapak/Ibu?

Jawaban : Alhamdulillah sangat membantu usaha saya.setelah mendapatkan tambahan modal usaha dari pihak.

Pertanyaan : Apakah Bank Sumut Syariah sudah berperan dalam meningkatkan usaha Bapak/Ibu ?

Jawaban : Menurut saya sudah berperan.

LAMPIRAN II

DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak M. Luthfie Ananda Harahap selaku Pimpinan Bisnis KCPSy Panyabungan



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Haspan selaku AO Senior KCPSy Panyabungan



Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Rini sebagai penjual sandal



Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Aisyah sebagai pedagang pakaian, tas, dan sandal.



Gambar 5. Wawancara dengan Ibu Rosmalia sebagai pedagang pakaian pria



Gambar 6. Wawancara dengan Ibu Fitri sebagai pedagang pakaian



Gambar 7. Wawancara dengan ibu Rahma sebagai pedagang eceran



Gambar 8. Wawancara dengan Ibu Nur Lela sebagai pedagang sayuran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1810 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/08/2021
Lampiran : -
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

03 Agustus 2021

Yth. Bapak/Ibu:

1. Delima Sari Lubis : Pembimbing I
2. Damri Batubara : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Ummi Salamah
NIM : 1740100153
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Peran Bank Sumut Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Kecil di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada Masa Covid-19.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 2304 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/10/2021
Hal : Mohon Izin Pra Riset

06 Oktober 2021

Yth. Branch Manager Bank Sumut Syariah Panyabungan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan menerangkan bahwa:


Nama : Ummi Salamah
NIM : 1740100153
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Peran Bank Sumut Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Kecil di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada Masa Covid-19".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 3930 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/12/2021
Hal : Mohon Izin Riset

29 Desember 2021

Yth. Pimpinan Bank Sumut KCP Syariah Panyabungan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Ummi Salamah
NIM : 1740100153
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Peran Bank Sumut Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Kecil di Kecamatan Panyabungan kabupaten Mandailing Natal pada Masa Covid-19."

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

R CABANG SYARIAH:

Panyabungan

KANTOR PUSAT

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan
Phone : (061) 4155100 - 4515100
Facsimile : (061) 4142937 - 4512652

Nomor : 032 / KCSy02-KCPSy015/L/2022

Panyabungan, 14 Februari 2022

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
Jl. T. Rizal Nuridin Km 4.5 Sihitang
Di-
Tempat

H a l : Izin Riset

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Sehubungan dengan Surat No. 3230/In.14/G.1/G.4c/TL.00/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 hal Mohon Izin Riset, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

Nama : Ummi Salamah
NIM : 1740100153
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : Peran Bank Sumut Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Kecil di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada Masa Covid-19.

Dengan ini diberikan izin untuk melakukan riset di PT. Bank Sumut Capem Syariah Panyabungan dengan persyaratan tetap menjaga kerahasiaan Bank dan membagikan 1 hasil riset kepada Bank Sumut Capem Syariah Panyabungan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb,
Bank Sumut Capem Sy. Panyabungan


YUDHA PRADITYA KARTIWA
Pemimpin Operasional KCPSy Panyabungan